BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten Barru
Email : set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0026/PM.00.02/SN-02/10/2026 Barru, 20 Oktober 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru.**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Barru

di -
Barru

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemurtakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan ke IV tingkat Kabupaten Barru yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk:
1. Memastikan melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara cermat, akurat, mutakhir, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
3. Memastikan melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap data pemilih yang mengalami perubahan elemen data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status kependudukan, serta penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
4. Memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki hak pilih agar terakomodasi dalam proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru serta instansi terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lainnya untuk mendukung validitas dan sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih.

6. Menindaklanjuti informasi dan masukan yang diperoleh dari hasil pengawasan, uji petik, konfirmasi langsung kepada masyarakat, serta hasil koordinasi dengan instansi terkait guna meminimalkan potensi ketidaksesuaian data pemilih.
7. Melakukan pencermatan terhadap potensi data pemilih ganda, data pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta penduduk yang memenuhi syarat tetapi belum terakomodasi dalam data pemilih.
8. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Barru atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

N A J E M U D D I N

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru